

PERANAN DINAS PASAR DALAM MELAKUKAN PENGAWASAN DAN PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA DI PASAR ANGSO DUO KOTA JAMBI

Oleh :
Herma Yanti, SH,MH dan Imo Alviah*

Abstract

Peranan Dinas Pasar dalam melakukan pengawasan dan penertiban terhadap pedagang kaki lima sangat penting agar kegiatan pedagang kaki lima itu sendiri tidak berdampak negatif yang dapat mengganggu ketertiban dan tata ruang kota yang tertata dengan baik, indah, tertib dan teratur. Untuk itu diperlukan tindakan pengawasan dan penertiban secara terencana, terarah dan berkesinambungan. Penelitian ini bertujuan mengkaji bagaimana peranan dinas pasar Kota Jambi dalam melakukan pengawasan dan penertiban pedagang kaki lima di Pasar Angso Duo Kota Jambi, kendala-kendala yang dihadapi serta upaya-upaya untuk mengatasinya.

Keywords : Pengawasan, Penertiban, Pedagang Kaki Lima

A. Latar Belakang Masalah

Pemberian otonomi daerah bagi pemerintah kota dan atau kabupaten sejak tanggal 1 Januari 2001, memberikan ruang gerak yang lebih besar kepada pemerintah kota dan atau kabupaten untuk berperan serta mendorong dan memberdayakan berbagai potensi ekonomi rakyat.

Begitu juga di Kota Jambi berbagai kegiatan pembangunan ekonomi terus menerus mengalami peningkatan, bukan hanya kegiatan pembangunan ekonomi dalam skala besar. Begitu juga kegiatan dalam bidang industri dalam skala besar, menengah dan kecil, kegiatan jasa- jasa di bidang perbankan dan berbagai kegiatan perekonomian masyarakat lainnya lainnya yang terus menerus mengalami perkembangan yang cukup menggembirakan, termasuk kegiatan perekonomian aktivitas usaha pedagang kecil atau pedagang kaki lima yang berjualan di emperemper toko, swalayan, mall dan di sepanjang jalan.

Berbagai kegiatan pembangunan ekonomi, baik di bidang aktivitas perdagangan besar, menengah dan kecil, termasuk kegiatan pedagang kaki lima di wilayah Kota Jambi tidaklah dapat didirikan dengan cara begitu saja oleh warga masyarakat melainkan haruslah terlebih dahulu mendapat izin dari pihak yang berwenang. Tujuan diberikan izin usaha tersebut bagi pemerintah Kota Jambi adalah dalam rangka untuk tertib administratif dan untuk memantapkan dalam penataan tata ruang kota, agar tata ruang kota dapat tertata dengan baik sejalan dengan lingkungannya tidak semrawut,

* Herma Yanti, SH,MH adalah Dosen Tetap PS. Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.

* Imo Alviah adalah Mahasiswa PS. Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.

indah, dan nyaman sesuai rencana tata ruang kota yang sudah ada. Di samping kegiatan pedagang kaki lima yang tidak teratur dan semrawut dapat menghambat ketertiban umum dan menghambat kelancaran lalu lintas kendaraan bermotor roda empat dan roda dua di sepanjang jalan yang dilalui pengendara kendaraan bermotor tersebut.

Selain itu tujuan yang terpenting dari pemberian izin usaha dagang dan lainnya adalah untuk memudahkan dalam rangka melakukan pengawasan dan tindakan penertiban terhadap pedagang dan lainnya itu sendiri. Di samping tujuan lainnya adalah bagi pemerintah Kota Jambi dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pemungutan retribusi. Pentingnya setiap kegiatan usaha perdagangan dan lainnya yang memiliki izin usaha agar kegiatan usaha dagang itu menjadi tertib, teratur dan terencana sesuai dengan tujuannya. Namun demikian, apabila diamati dalam kenyataannya sehari-hari di wilayah Kota Jambi, di samping adanya kegiatan usaha dagang dan lainnya yang sudah dan telah memiliki izin usaha dagang, akan tetapi ada pula kegiatan usaha dagang tidak memiliki izin usaha dagang dari Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMPPPT) Kota Jambi, seperti kegiatan pedagang kaki lima. Kegiatan pedagang kaki lima yang tidak memiliki izin usaha dagang disebabkan berbagai faktor yang ada dan saling mempengaruhi satu dengan yang lainnya, seperti kegiatan pedagang kaki lima tidak memiliki tempat yang permanent secara representatif, sering berpindah-pindah tempat usaha dagang, modal usaha yang sangat minim, kondisi pedagang kaki lima yang kebanyakan keterbatasan modal dengan asumsi tidak ada pekerjaan lain yang memadai, selain untuk memenuhi kebutuhan hidup dengan berdagang/berjualan secara apa adanya, demi untuk mempertahankan kebutuhan hidup anggota keluarganya dan terhadap mereka dipungut uang retribusi seolah-olah resmi/ legal dari pejabat pemerintah Kecamatan dan Dinas Pasar setempat, sehingga faktor-faktor di ataslah yang membuat kegiatan pedagang kaki lima tetap eksis dan sangat sulit untuk ditindak dan ditertibkan secara berkesinambungan.

Selain faktor di atas, faktor lainnya yang mempengaruhi pedagang kaki lima tidak memiliki izin usaha dagang dari Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMPPPT) Kota Jambi, disebabkan masih rendahnya tingkat kesadaran hukum pedagang kaki lima itu sendiri dalam mematuhi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010, tentang Izin Usaha Dagang serta dibarengi juga dengan lemahnya dalam penerapan sanksi yang dilakukan maupun belum berperannya pelaksanaan pengawasan dan penertiban terhadap pedagang kaki lima itu sendiri.

Dengan adanya kegiatan pedagang kaki lima berjualan di emperan toko, sepanjang badan jalan secara tidak teratur, tertib dan terarah selalu berdampak negatif yang dapat menciptakan suatu tata ruang kota yang tidak tertata dengan baik, tidak tertib dan tidak teratur dan tidak sehat yang dapat merusak tata lingkungan keindahan tata ruang kota yang sudah dicanangkan. Di samping kegiatan pedagang kaki lima yang semrawut dapat mengganggu ketertiban umum dan menghambat kelancaran lalu lintas kendaraan bermotor yang dilalui pengendara kendaraan bermotor tersebut.

Berdasarkan pemikiran di atas, penulis tertarik untuk membahasnya dengan menuangkan kedalam bentuk penulisan dengan memilih judul "*PERANAN DINAS PASAR DALAM MELAKUKAN PENGAWASAN DAN PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA DI PASAR ANGSO DUO JAMBI*".

B. Pokok Bahasan

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, sehingga dapat dirumuskan permasalahan yang akan diteliti yaitu :

1. Bagaimana peranan Dinas Pasar dalam melakukan pengawasan dan penertiban terhadap pedagang kaki lima di Pasar Angso Duo Jambi ?
2. Kendala-kendala apakah yang ditemui Dinas Pasar dalam melakukan pengawasan dan penertiban terhadap pedagang kaki lima di Pasar Angso Duo Jambi?
3. Bagaimana upaya mengatasi kendala yang ditemui Dinas Pasar dalam melakukan pengawasan dan penertiban terhadap pedagang kaki lima di Pasar Angso Duo Jambi ?

C. Tujuan Penulisan

1. Tujuan Penulisan
 - a. Untuk mengetahui dan memahami secara lengkap dan jelas peranan Dinas Pasar dalam melakukan pengawasan dan penertiban terhadap pedagang kaki lima di Pasar Angso Duo Jambi.
 - b. Untuk mengetahui dan memahami secara terperinci beberapa kendala yang ditemui Dinas Pasar dalam melakukan pengawasan dan penertiban terhadap pedagang kaki lima di Pasar Angso Duo Jambi.
 - c. Untuk mengetahui dan memahami secara jelas upaya mengatasi kendala yang ditemui Dinas Pasar dalam melakukan pengawasan dan penertiban terhadap pedagang kaki lima di Pasar Angso Duo Jambi.
2. Tujuan Penulisan
 - a. Secara akademis dapat memberikan wawasan yang bermanfaat bagi penulis dalam memahami secara spesifik peranan Dinas Pasar dalam melakukan pengawasan dan penertiban terhadap pedagang kaki lima di Pasar Angso Duo Jambi.
 - b. Dapat memperkaya bahan literatur kepustakaan hukum ketatanegaraan, sebagai sumbangan pemikiran bagi pihak-pihak yang membutuhkan.

D. Metode Penulisan

1. Metode Pendekatan.

Tipe penelitian ini lebih bersifat Yuridis Empiris, yaitu pendekatan yang dimulai dengan mengadakan analisis terhadap peranan Dinas Pasar dalam melakukan pengawasan terhadap pedagang kaki lima di Pasar Angso Duo Jambi, di samping sebagai patokan dalam mencari data primer, yang berpegang pada segi empiris dari gejala-gejala dan peristiwa yang menjadi objek penelitian. Dilakukan pula pendekatan

dengan menelaah data sekunder yang berupa peraturan perundang-undangan dari teori-teori pendapat para sarjana/ ahli.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian dalam skripsi ini lebih bersifat deskriptif, yaitu penelitian terhadap gambaran gejala-gejala dan peristiwa yang terjadi pada objek penelitian yang dikaitkan dengan peranan Dinas Pasar dalam melakukan pengawasan terhadap pedagang kaki lima di Pasar Angso Duo Jambi.

3. Sumber Data

a. Penelitian kepustakaan (Library Research)

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh data skunder yang didapat dari mempelajari Bahan hukum primer, berupa peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan peranan Dinas Pasar dalam melakukan pengawasan dan penertiban terhadap pedagang kaki lima. Sedangkan bahan hukum skunder, berupa bahan bacaan ilmiah, seperti buku-buku dan karya-karya ilmiah yang beini.

b. Penelitian lapangan (Field Research)

Menindak lanjuti dari hasil penelitian kepustakaan di atas, maka perlu dilakukan suatu penelitian di lapangan untuk mendapatkan data primer yang penting artinya dalam mendiskripsikan masalah dalam penulisan ini.

4. Teknik Penarikan Sampel

Teknik penarikan sampel dilakukan secara purposive sampling dimana sampel dipilih berdasarkan kriteria yang ditetapkan sebelumnya yang berdasarkan pertimbangan bahwa responden tersebut benar-benar merupakan permasalahan dan dipandang dapat mewakili keseluruhan populasi yang diteliti, yaitu :

- a. Pejabat Dinas Pasar Pemerintah Kota Jambi, sebanyak 3 orang,
- b. Pejabat Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Jambi sebanyak 1 orang, dan
- c. Pedagang Kaki Lima yang berjualan di emperan toko dan sepanjang badan jalan di Pasar Angso Duo di wilayah Kota Jambi, sebanyak 4 orang.

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data primer di lapangan dipergunakan alat pengumpul data, antara lain :

- a. Observasi, yaitu dengan mengadakan pengamatan langsung ke lapangan kepada objek yang diteliti, dengan melakukan pencatatan segala gejala atau kejadian-kejadian yang diamati.
- b. Interview, yaitu dengan mengadakan wawancara secara terstruktur, dimana terlebih dahulu dipersiapkan pokok pertanyaan yang diajukan kepada responden yang bersifat non directif interview. Maksudnya, jawaban diserahkan sepenuhnya kepada responden tanpa diarahkan terlebih dahulu, sesuai dengan pokok pertanyaan yang diajukan sesuai dengan objek yang menjadi penelitian.

- c. Studi dokumen, yaitu dengan mengambil data- data sekunder yang sudah diolah dan disusun secara sistematis yang tersedia di Kantor Dinas Pasar Kota Jambi.

6. Analisis Data

Data primer yang diperoleh hasil penelitian lapangan, kemudian dikumpulkan disusun, diolah dan diklasifikasikan ke dalam bagian-bagian tertentu, untuk selanjutnya dianalisis. Dalam analisis data digunakan metode kualitatif, dengan menggambarkan deskripsi masalah dalam bentuk uraian dan dianalisis berdasarkan konsep-konsep yang digunakan dalam penelitian ini yang bermuara pada kesimpulan sesuai permasalahan yang dikemukakan.

E. Pembahasan

1. Peranan Dinas Pasar Dalam Melakukan Pengawasan dan Penertiban Pedagang Kaki Lima

Peranan Dinas Pasar dalam melakukan pengawasan dan penertiban terhadap pedagang kaki lima yang tidak memiliki izin usaha dagang dari Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan terpadu (BPMPPT) Kota Jambi, baik itu yang berjualan di emperanemperan toko disepanjang badan jalan dan tempat lainnya di wilayah Pasar Angso Duo Kota Jambi, cukup penting artinya untuk segera dilakukan aparaturnya Dinas Pasar Kota Jambi, sehingga kegiatan pedagang kaki lima itu sendiri tidak berdampak negatif yang dapat mengganggu keindahan dan tata ruang kota yang tertata dengan baik, indah, tertib dan teratur.

Untuk itu, di samping diperlukan adanya perangkat peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemberian izin usaha dagang dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010, diperlukan pula dalam pelaksanaannya tindakan pengawasan dan penertiban secara terencana, terarah dan berkesinambungan terhadap kegiatan pedagang kaki lima yang tidak memiliki izin tersebut di wilayah Pasar Angso Duo Kota Jambi.

Pentingnya pelaksanaan pengawasan dan penertiban terhadap pedagang kaki lima yang tidak memiliki izin usaha dagang dari Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMPPT) Kota Jambi, ditegaskan oleh Duria Sunita, SH,MH, yang menyatakan :

Tujuan suatu pengawasan, penertiban dan kordinasi adalah dalam rangka menyatukan persamaan konsepsi dan persepsi dalam melakukan suatu kegiatan, agar diperoleh suatu pemahaman yang sama dalam upaya menghadapi, yaitu ;

1. Bahwa dengan semakin meningkatkan jumlah dan aksesibilitas pertumbuhan ekonomi masyarakat, mendorong percepatan pembangunan ekonomi yang menuntut arahan, pengaturan secara terencana, terarah dan berkesinambungan, sehingga tidak mengganggu keamanan, kenyamanan, ketertiban dan tata ruang kota,
2. Bahwa dinamika aktivitas masyarakat dan kegiatan pembangunan ekonomi tersebut haruslah dilaksanakan secara

serasi, selaras dan seimbang serta memperhatikan kelestarian lingkungan, dan

3. Untuk menjamin terlaksananya kegiatan pembangunan ekonomi dimaksud, agar sesuai dengan tata ruang kota, ketertiban dan keamanan, keindahan dan, kelestarian lingkungan, dipandang perlu adanya pedoman yang mengatur dan mengendalikan pelaksanaan izin usaha dagang secara terencana dan terarah.

Mengacu pada pendapat yang dipaparkan di atas, tergambar secara jelas pentingnya dilaksanakan suatu pengawasan dan koordinasi dalam penertiban terhadap kegiatan pedagang kaki lima yang tidak memiliki izin usaha dagang dari Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMPPT) Kota Jambi adalah diarahkan tiada lain untuk menyamakan konsepsi dan persepsi dalam melakukan sesuatu kegiatan. Dengan adanya kesamaan pendapat, pandangan, konsepsi dan persepsi yang jelas dalam melaksanakan pengawasan, penertiban dan koordinasi, akan didapat suatu pedoman sebagai acuan yang jelas untuk bertindak dalam melakukan suatu kegiatan pengawasan dan penertiban secara terarah dalam mencapai tujuan bersama.

Sejalan dengan itu, untuk mendapatkan gambaran secara lebih jelas peranan Dinas Pasar Pemerintah Kota Jambi dalam melakukan pengawasan dan penertiban terhadap kegiatan usaha pedagang kaki lima dalam wilayah Pasar Angso Duo Jambi yang tidak memiliki izin usaha dagang dari Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMPPT) Kota Jambi dapat dilihat dalam bentuk tabel berikut ini ;

Tabel 1 : Pelaksanaan Pengawasan dan Penertiban Terhadap Pedagang Kaki Lima Yang Tidak Memiliki Izin Usaha Dagang Dari Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Jambi Tahun 2009 s/d 2013.

No	Tahun	Pengawasan Horizontal	Pengawasan Vertikal	Jumlah
1	2009	2	1	3
2	2010	3	1	4
3	2011	1	1	2
4	2012	2	-	2
5	2013	1	2	3
Jumlah		9	5	14

Sumber Data : Dinas Pasar Kota Jambi.

Berdasarkan data yang tertera pada tabel 1 di atas, terlihat secara jelas bahwa peranan Dinas Pasar dalam melakukan pengawasan dan penertiban terhadap pedagang kaki lima yang berada di lokasi Pasar Angso Duo Jambi yang tidak memiliki izin usaha dagang dari Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMPM) Kota Jambi, selama 5 (lima) tahun terakhir ini, tahun 2009 hingga tahun 2013, sudah dilaksanakan pengawasan dan penertiban terhadap pedagang kaki lima yang tidak memiliki izin sebanyak 14 kali, dengan rincian pengawasan dalam bentuk horizontal yang dilakukan Dinas Pasar

Pemerintah Kota Kota Jambi daakukan sebanyak 9 kali, mulai dari tahun 2009, 2010, 2011, 2012 dan 2013 dan pengawasan dalam bentuk vertikal hanya 5 kali yang terjadi selama tahun 2009, 2010, 2011, 2012 dan 2013.

Pelaksanaan pengawasan dalam bentuk horizontal yang dilakukan Dinas Pasar Pemerintah Kota Jambi, adalah dengan cara mengundang lembaga/ instansi pemerintah yang terkait dalam suatu pertemuan yang dilakukan untuk duduk bersama-sama mengambil suatu kebijakan yang tepat dan akurat dalam merumuskan langkah yang paling efektif, untuk menertibkan pedagang kaki lima yang tidak memiliki izin tersebut Hadir dalam pertemuan yang dilakukan Dinas Pasar Pemerintah Kota Jambi, diantaranya Satuan Polisi Pamongpraja (Satpol PP Kota Jambi) dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pemerintah Kota Jambi.

Kenyataan ini, sejalan dengan hasil penelitian penulis di lapangan wawancara dengan Duria Sunita, SH, MH, yang menyatakan :

Pengawasan, penertiban dan koordinasi yang dilakukan Dinas Pasar Pemerintah Kota Jambi dalam bentuk pertemuan dengan instansi pemerintah terkait, seperti Satuan Polisi Pamongpraja dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pemerintah Kota Jambi adalah untuk menyamakan pendapat dan langkah dalam upaya melakukan penertiban pedagang kaki lima yang tdak memiliki izin.[2]

Selain pengawasan, penertiban dan koordinasi yang dilakukan Dinas Pasar Pemerintah Kota Kota Jambi dalam bentuk horizontal dengan duduk bersama membahas langkah-langkah yang diambil dalam merumuskan penertiban terhadap pedagang kaki lima yang tidak memiliki izin. Pengawasan, pengawasan dan koordinasi lainnya yang sudah dilakukan oleh Dinas Pasar Pemerintah Kota Jambi adalah dalam bentuk vertikal, yaitu dengan mengundang instansi pemerintahan di tingkat bawah (pemerintah Kecamatan dan pemerintahan Kelurahan) yang ada di wilayah Kecamatan Pasar Kota Jambi dalam membicarakan langkah-langkah yang cukup efektif untuk melakukan penertiban terhadap pedagang kaki lima yang tidak memiliki izin, yang selama 5 tahun terakhir ini, tahun 2009 hingga tahun 2013 hanya ada 5 kali diadakan pengawasan, peneretiban dan koordinasi dalam bentuk vertikal.

Pengawasan, penertiban dan koordinasi vertikal yang diadakan oleh Dinas Pasar Pemerintah Kota Jambi, ditegaskan oleh Budi Siswanto, S.Ip, yang menyatakan :

Pengawasan, penertiban dan koordinasi vertikal yang diadakan dengan menguncang dan memanggil instansi pemerintah di tingkat bawah (pemerintah kecamatan dan Kelurahan) yang ada dalam wilayah Kecamatan Pasar Kota Jambi, adalah dalam rangka memberikan pengarahan dan petunjuk agar para pedagang kaki lima yang ada dalam wilayah Pasar Angso Duo tersebut, harus dapat dilaporkan, terutama sekali terhadap pedagang kaki lima yang belum memiliki izin BPMPPT Kota Jambi.[3]

Berdasarkan pemaparan di atas, tergambar secara jelas bahwa peranan Dinas Pasar dalam melakukan pengawasan dan penertiban

terhadap pedagang kaki lima yang tidak memiliki izin dari Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMPPT) Kota Jambi, sudah pernah dilakukan baik secara horizontal maupun secara vertikal.

Hasil pelaksanaan pengawasan dan koordinasi secara vertikal dengan mengundang instansi pemerintah terkait didapat kesamaan pendapat dan pandangan bahwa langkah yang diambil dan dilakukan untuk menertibkan pedagang kaki lima yang tidak memiliki izin dari BPMPPT Kota Jambi adalah dengan menerapkan sanksi yang ada dalam pasal 37 Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010, yaitu pedagang kaki lima yang tidak memiliki izin dikenakan ancaman pidana kurungan maksimal selama 2 (dua) bulan dan dikenakan denda setinggi-tingginya maksir,mal Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah).

Namun demikian, diakui penerapan sanksi yang diatur dalam ketentuan pasal 37 Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 tersebut belum dapat berjalan secara optimal, sehingga tidak mengheran.tian apabila hingga saat ini masih ada kegiatan pedagang kaki lima yang tidak memiliki izin tersebut dalam wilayah Pasar Angso Duo Kota Jambi.

Begitu pula pelaksanaan pengawasan dan koordinasi yang dilakukan secara vertikal oleh Dinas Pasar Kota Jambi, diakui memang pernah diadakan, akan tetapi pelaksanaan pengawasan dan penertiban yang dilakukan tersebut hanya menghasilkan rumusan yang bersifat menghimbau dan mengharapkan kepada pemerintah bawahan (pemerintah kecamatan dan kelurahan) yang ada dalam wilayah Kecamatan Pasar Kota Jambi, untuk melaporkan terhadap pedagang di lingkungannya masing-masing yang tidak memiliki izin usaha dagang dari Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMPPT) Pemerintah Kota Jambi.

Dari pemaparan yang diutarakan di atas, dapat dikatakan peranan Dinas Pasar dalam melakukan pengawasan dan penertiban terhadap pedagang kaki lima. dalam wilayah Pasar Angso Duo Kota Jambi yang tidak memiliki izin dari BPMPFT setempat, boleh dikatakan belum berjalan secara maksimal, sehingga terlihat dalam hal ini masih terdapat kendala- kendala yang dihadapi Dinas Pasar Pemerintah Kota Jambi dalam pelaksanaan pengawasan dan penertiban terhadap pedagang kaki lima yang ada dalam kawasan Pasar Angso Duo Jambi yang tidak memiliki izin tersebut.

2. Beberapa Kendala Yang Ditemui Dinas Pasar Dalam Melakukan Pengawasan dan Penertiban Terhadap Pedagang Kaki Lima

Pelaksanaan pengawasan dan penertiban merupakan suatu perbuatan ataupun tindakan kerja sama yang dilakukan dalam upaya menyamakan pendapat, pikiran dan ide yang akan dilakukan untuk memecahkan/ menghadapi sesuatu persoalan. Pentingnya kegiatan pengawasan dan penertiban yang dilakukan Dinas Pasar Pemerintah

Kota Jambi tiada lain adalah agar diperoleh suatu rumusan baku yang jelas dan konkrit kebijakan yang akan dilakukan dalam upaya

melakukan penertiban terhadap pedagang kaki lima yang tidak memiliki izin tersebut.

Dalam praktek diakui pelaksanaan pengawasan, penertiban dan koordinasi yang sudah dilakukan oleh Dinas Pasar pemerintah Kota Jambi, baik koordinasi yang dilakukan secara horizontal maupun yang dilakukan secara vertikal diakui memang sudah pernah diadakan. Namun demikian pengawasan, penertiban dan koordinasi yang diadakan itu tidaklah dilakukan secara terprogram, teratur dan terencana serta berkesinambungan sesuai dengan sasaran yang diharapkan dalam penertiban terhadap pedagang kaki lima yang tidak memiliki izin tersebut.

Dengan demikian boleh dikatakan pelaksanaan pengawasan, penertiban dan koordinasi yang dilakukan belum berjalan secara optimal sebagaimana mestinya yang diharapkan. Hal ini dapat dilihat di wilayah Pasar Angso Duo Jambi masih saja ada dan terdapat pedagang kaki lima yang tidak memiliki izin dari Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMPPPT) setempat, sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut ini ;

Tabel 2 : Keadaan Pedngang Kaki Lima di Lokasi Pasar Angso Duo Yang Tidak Memiliki Izin Dan Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMPPPT) Kota Jambi Selama Tahun 2009 s/d 2013.

No	Tahun	Pedagang Kaki Lima Yang Tidak Memiliki Izin	Prosentase (%)
1	2009	47	-
2	2010	51	2,10
3	2011	49	-1,45
4	2012	55	3,78
5	2013	52	-2,37

Sumber Data : Dinas Pasar Kota Jambi.

Berdasarkan data yang tertera pada tabel 2 di atas, terlihatlah secara jelas bahwa selama 5(lima) tahun terakhir ini, tahun 2009 hingga tahun 2013 apabila dirinci pertahun terdapat sebanyak 47 orang pedagang kaki lima selama tahun 2009 yang tidak memiliki izin usaha dagang dari Dinas Perindustrian dan perdagangan Pemerintah Kota Jambi, tahun 2010 terdapat sebanyak 51 pedagang kaki lima yang tidak memiliki izin, seterusnya hingga tahun 2013 terdapat sebanyak 52 pedagang kaki lima yang tidak memiliki izin usaha dagang tersebut.

Dengan tidak memiliki izin usaha dagang, dituntut peranan Dinas Pasar Pemerintah Kota Jambi, untuk melakukan pengawasan dan penertiban terhadap pedagang kaki lima dimaksud, yang dalam prakteknya dalam melakukan pengawasan dan penertiban ditemui kendala-kendala yang dihadapi Dinas Pasar Pemerintah Kota Jambi, kendala tersebut diantaranya adalah :

1. Alasan Kemanusiaan

Jika dilihat dari kondisi pedagang kaki lima yang berjualan di emperan toko dan badan jalan, sehingga mengganggu ketentraman dan ketertiban berlalu lintas di jalan raya dan merusak tata keindahan tata ruang kota, pejabat/petugas yang melakukan pengawasan dan penertiban terhadap pedagang kaki lima tidak bisa bertindak tegas dan konsisten, untuk menertibkan dan mengusir mereka dari tempat usahanya disebabkan karena alasan kemanusiaan. Hal ini ditegaskan oleh Duria Sunita,SH,MH Yang menyatakan:

Kegiatan pedagang kaki lima yang berjualan di lokasi Pasar Angso Duo Jambi, rata-rata mereka berjualan karena terdesak kebutuhan ekonomi rumah tangga dan tanggung jawab terhadap keluarganya, untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. tiada pilihan lain untuk mempertahankan kehidupannya. Kebanyakan di antara mereka keterbatasan modal dan tidak memiliki skill (keahlian lainnya).[4]

Dari pendapat yang diutarakan di atas, terlihat secara jelas kegiatan pedagang kaki lima yang berjualan di Jokasi Pasar Angso Duo Jambi, rata-rata mereka berjualan karena terdesak kebutuhan ekonomi rumah tangga dan tanggung jawab terhadap keluarganya, untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari tiada pilihan lain untuk mempertahankan kehidupannya terpaksa menjadi pedagang kaki lima, yang dengan modal seadanya dan tidak perlu ketrampilan tertentu sudah cukup untuk mencari rezki buat memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari.

Kenyataan di atas, senada dengan pendapat Kardi, yang menyatakan : "Saya menjadi pedagang buah-buahan karena terdesak dan tidak ada pilihan lain, untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan rasa tanggung jawab terhadap kebutuhan keluarga".[5]

Selain itu, mereka menjadi pedagang kaki lima dikarenakan keterbatasan modal dan tidak memiliki ketrampilan/ keahlian lainnya, sehuigga satu-satunya pilihan ketimbang menganggur menjadi pedagang kecil-kecilan yang tidak perlu modal besar dan ketrampilan.

Melihat kondisi pedagang kaki lima yang mencari rezeki demi mempertahankan hidup sehari-hari untuk kebutuhan keluarganya, ketimbang ia melakukan perbuatan kriminal/kejahatan lainnya, demi alasan kemanusiaan sehingga tindakan penertiban yang dilakukan boleh dikatakan belumlah berjalan secara maksimal.

2. *Dipunggut uang retribusi*

Pedagang kaki lima yang berjualan di lokasi Pasar Angso Duo Kota Jambi, walaupun mereka tidak memiliki izin resmi dari Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMPM Kota Jambi, dalam Kenyataannya tanpa disadari ada oknum-oknum tertentu yang setiap hari memunggut uang retribusi (keamanan dan kebersihan). Padahal terhadap pedagang yang tidak memiliki izin usaha dagang ini tidak diperkenankan dengan alasan apapun untuk dipunggut biaya/uang retribusi. Dengan dipunggut uang retribusi seolah-olah terjadi kebijakan, pemerintah Kota Jambi memberikan izin

(melegalkan) kegiatan usahanya. Sehingga tindakan dengan memunggut uang retribusi merupakan suatu kendala yang dihadapi petugas Dinas Fasar dan Satuan Polisi pamongpraja dalam melakukan tindakan penertiban.

Kenyataan ini ditegaskan oleh Abdul Majid, SH, yang menyatakan :

Petugas Dinas Pasar dan Satpol PP seringkali menemui kesulitan untuk melaksanakan tugas melakukan penindakan dan penertiban terhadap pedagang kaki lima yang berjualan dalam wilayah Pasar Angso Duo Kota Jambi secara tegas dan konsekwen, karena pedagang kaki lima beralasan bahwa setiap hari dan setiap bulan ada punggutan-punggutan (uang retribusi) yang dilakukan petugas Dinas Pasar dimaksud.[6]

Berdasarkan pendapat yang diutarakan di atas, tergambar secara jelas bahwa petugas Dinas Pasar dan Satpol PP seringkali menemui kesulitan untuk melaksanakan tugas melakukan penindakan dan penertiban terhadap pedagang kaki lima yang berjualan dalam wilayah Pasar Angso Duo Kota Jambi secara tegas dan konsekwen, karena pedagang kaki lima beralasan bahwa setiap hari dan setiap bulan ada punggutan-punggutan (uang retribusi) yang dilakukan petugas Dinas Pasar dimaksud. Artinya, mereka seolah-olah diberikan dispensasi ataupun diizinkan berjualan di lokasi Pasar Angso Duo tersebut.

3. *Dibekingi oknum tertentu*

Pedagang kaki lima yang berjualan di Jokasi Pasar Angso Duo Kota Jambi, walaupun mereka tidak memiliki izin resmi dari Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMPP'I) Kota Jambi, tetapi karena sudah merasa aman daii nyaman mereka para pedagang kaki lima ada yang tidak peduli dengan ada izin atau tidak terhadap usaha dagangannya, mengingat mereka membuka usaha dagangannya di lokasi Pasar Angso Duo ada oknum-oknum tertentu yang membekingi dan melindunginya. Kalaupun ada tindakan penertiban yang dilakukan petugas Dinas Pasar dan Satuan Polisi Pamongpraja (Satpol PP) setempat, biasanya hanya menjalankan kegiatan rutinitas ada instruksi dari atasan dan tindakan yang dilakukan hanyalah sebatas himbauan kepada pedagang kaki lima saja, untuk tidak berjualan di emperan toko dan badan jalan. Belum ada tindakan tegas yang melarang secara paksa dan dijaga di tempat yang dilarang itu.

Adanya beberapa pedagang kaki lima yang berjualan di lokasi Pasar Angso Dao yang dibekingi dan dilindungi okntimoknum tertentu (pihak keamanan setempat), dengan cara meminta imbalan atau menyeter uang sejumlah tertentu, sehingga pedagang kaki lima sudah merasa aman membuka usaha dagangannya tersebut.

Upaya Mengatasi Kendala Yang Dihadapi Dinas Pasar Dalam

Melaksanakan Pengawasan dan Penertiban Terhadap pedagang Kaki Lima Dari kendala yang dihadapi Dinas Pasar Kota Jambi dalam

melakukan pengawasan dan penertiban terhadap pedagang kaki lima yang ada dalam wilayah Pasar Angso Duo Jambi, yang tidak memiliki izin usaha dagang dari Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMPPPT) Kota Jambi, baik yang berupa kendala yang menyangkut alasan kemanusiaan, dipunggutnya uang retribusi harian dan bulanan dan dibekingi atau dilindungi oknum-oknum tertentu. Kesemuanya perlu dicari solusi dan diantisipasi untuk diatasi secara terencana, terarah dan terprogram.

Terhadap pedagang kaki lima yang tidak memiliki izin usaha dagang dari Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMPPPT) Kota Jambi. Perlu diberikan pengarahan, bimbingan dan pembinaan terhadap pedagang kaki lima tersebut yang berjualan di lokasi Pasar Angso Duo Jambi, dengan cara memberikan pemahaman dan pengertian bahwa perbuatan/ tindakan yang dilakukan dengan melakukan usaha dagang tidak memiliki izin, itu menyalahi ketentuan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 yang berlaku, di mana setiap usaha yang dilakukan harus memperoleh izin dari Walikota Cq. BPMPPPT Kota Jambi.

Upaya lainnya sebagai solusi dalam penyelesaian terhadap pedagang yang tidak memiliki izin, menurut Abdul Majid, SH adalah :

Dengan memberikan kemudahan dalam akses pemberian izinnya, baik dalam pemenuhan persyaratan baku yang sudah ditetapkan maupun birokrasi pelayanan izin yang diberikan. Apabila kegiatan ini dilakukan secara terencana, terarah dan terprogram dengan baik. Minimal dapat dikurangi kegiatan pedagang kaki lima yang tidak memiliki izin dari BPMPPPT Kota Jambi.[7]

Berdasarkan uraian di atas, tergambar secara jelas bahwa upaya yang dilakukan dalam mengurangi kegiatan pedagang kaki lima yang tidak memiliki izin adalah dengan memberikan kemudahan dalam akses pemberian izinnya, baik dalam pemenuhan persyaratan baku yang sudah ditetapkan maupun birokrasi pelayanan izin yang diberikan. Apabila kegiatan ini dilakukan secara terencana, terarah dan terprogram dengan baik. Minimal dapat dikurangi kegiatan pedagang kaki lima yang tidak memiliki izin dari BPMPPPT Kota Jambi.

Upaya lain yang dilakukan Dinas Pasar Kota Jambi dalam rangka memudahkan pengawasan dan melakukan tindakan penertiban terhadap pedagang kaki lima yang berjualan di emperan toko dan sepanjang badan jalan yang dapat mengganggu dan menghambat kelancaran berlalu lintas di jalan raya, karena padatnya kegiatan pedagang kaki lima yang ada. Pemerintah (Dinas Pasar) Kota Jambi harus mencari alternatif langkah-langkah kebijaksanaan yang realistis dan rasional dengan cara mendorong Pemerintah Kota Jambi dan Pemerintah Provinsi Jambi mencari jalan keluarnya dengan menjalin kemitraan usaha dengan pengelola perusahaan swasta, untuk membangun Pasar Angso Duo secara lebih representatif yang dapat dijangkau dan menampung kegiatan usaha dagang pedagang kaki lima yang tidak memiliki izin tersebut, dengan sistem sewa yang

harganya dapat terjangkau dengan kegiatan pedagang kaki lima tersebut. Dengan tindakan yang realistis dan rasional tersebut dilakukan niscaya akan dapat dikurangnya terjadinya kesemrawutan, ketidak tertiban, ketidak teraturan pedagang kaki lima yang dapat menghambat dan menggar.gu kelancaran lalu lintas dan keindahan tata kota yang ada.

Apa yang diutarakan di atas, senada dengan pendapat Duria Sunita, SH,MH, yang menyatakan :

Saat ini pekerjaan dan pelaksanaan pembangunan Pasar Angso Duo sedang dikerjakan perusahaan swasta, dengan membangun Pasar Angso Duo secara bertingkat dan secara representatif, sehingga dengan dibangun secara bertingkat dapat menampung lebih banyak lagi kegiatan pedagaiig kaki lima yang berjualnn di lokasi dimaksud dengan harga sewa yang terjangkau pedanag kaki lima tersebut.[8]

Dengan dibangunnya Pasar Angso Duo secara bertingkat dan secara refresentatif yang dapat menampung kegiatan pedagang kaki lima yang berjualan di emperan toko dan badan-badan jalan dalam jumlah yang besar, dengan harga sewa yang terjangkau dengan pwdagang kaki lima tersebut. Hal ini tentu berdampak positif terhadap banyak pihak, yang jelas tentu kegiatan pedagang kaki lima tentu dengan memiliki kios yang tetap dan tidak berjualan di emperan toko dan atau badan jalan, tentu ia harus mengajukan permohonan izin usaha dagangnya pada BPPPT Kota Jambi, Pemerintah Kota Jambi tentu mendapatkan uang retribusi untuk menambah Pendapatan Ash Daerah (PAD), dapat terjaganya lingkungan disekitarnya tertata dengan baik, tertib, teratur dan tidak merusak tata keindahan kota, dapat dilundari terjadinya kemacetan lalu lintas di jalan raya karena padatnya aktivitas berjualan pedagang kaki lima yang berdagang memakai badan jalan, yang lebih penting lagi dapat mengurangi beban tugas Dinas Pasar Jambi dalam rangka melakukan pengawasan dan penertiban terhadap pedagang kaki lima tersebut yang berdagang secara semrawut, tidal: teratur dan tidak tertib.

F. Kesimpulan

1. Kesimpulan

1. Peranan Dinas Pasar dalam melakukan pengawasan dan penertiban terhadap pedagang kaki lima di Pasar Angso Duo Kota Jambi, sudah dilakukan beberapa kali kegiatan pengawasan dan penertiban, baik dalam bentuk pengawasan dan penertiban serta koordinasi secara horizontal maupun dalam bentuk pengawasan, penertiban dan koordinasi secara vertikal, yang dilakukan secara insidental dan tidak dilajcsanakan secara terprogram, terarah dan berkesinambungan sebagaimana yang diharapkan, selain belum dilakukan secara optimal, sehingga tidak mengherankan apabila masih ada kegiatan pedagang kaki lima yang berjualan di emperan toko dan memakai badan jalan yang mengganggu dan menghambat kelancaran lalu lintas di jalan raya

yang belum sepenuhnya dapat ditertibkan, dengan dalih dan berbagai alasan kemanusiaan, karena dipunggut uang retribusi, dibekingi oknum-oknum tertentu dan ketidak mampuan pedagang untuk mengurus izin, karena keterbatasan uang dan lainnya.

2. Beberapa kendala yang ditemui Dinas Pasar dalam melakukan pengawasan dan penertiban terhadap pedagang kaki lima di Pasar Angso Duo Jambi, yang tidak memiliki izin di Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMPPT) Kota Jambi, adalah ;
 - a. Alasan kemanusiaan, kesulitan Dinas Pasar dalam melakukan penertiban terbentur karena kegiatan pedagang dilakukan terpaksa dan tiada alternatif pekerjaan lain yang disebabkan tidak memiliki modal dan ketrampilan, sehingga ketimbang menganggur demi memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, terpaksa melakukan jualan sebagai pedagang kaki lima,
 - b. Terhadap pedagang dipunggut uang retribusi oleh petugas/pejabat Dinas Pasar tertentu, sehingga kegiatan pedagang kaki lima seolah-olah legal/resmi tidak dilarang bahkan dipunggut uang retribusi perhari dan bulanan, sehingga kesukaran dalam melakukan penertiban terhadap pedagang kaki lima tersebut, dan
 - c. Adanya beberapa kegiatan pedagang kaki lima yang berjualan di emperan toko atau di badan jalan tersebut, dibekingi dan dilindungi oknum- oknum tertentu (pihak keamanan setempat), sehingga pedagang tersebut merasa aman dan tentram untuk berjualan walaupun ia tidak memiliki izin usaha dagang dari BPMPPT Kota Jambi.

3. Saran - Saran

- a. Untuk memantapkan kegiatan pengawasan dalam rangka penertiban terhadap kegiatan pedagang kaki lima yang tidak memiliki izin usaha dagang dalam wilayah Pasar Angso Duo Jambi, agar tercapai sesuai dengan sasaran ataupun target yang diharapkan, hendaknya pejabat/petugas Dinas Pasar Kota Jambi dapat melaksanakan penertiban secara konsisten dan konsekwen dengan menerapkan sanksi yang tegas terhadap pedagang tersebut, dengan menerapkan sanksi pidana kurungan dan dikenakan denda sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010.
- b. Diharapkan kesadaran hukum pedagang kaki lima untuk selalu mentatai ketentuan yang berlaku dalam melakukan usaha dagangannya, dengan mengurus izin usaha dagangnya di Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMPPT) Kota Jambi. Dengan memiliki izin tentu usaha dagangnya dapat terlindungi dari pejabat/petugas yang bertindak sewenang-wenang dan tentu usaha dagangannya menjadi lebih tertib, teratur dan tidak semrawut yang dapat mengganggu keamanan, ketertiban dan kenyamanan berlalu lintas di jalan raya; dapat merusak lingkungan keindahan kota dan lainnya.

G. Daftar Pustaka

- Handayaniinggrat, Soewarno, *Administrasi Pemerintahan dalam Pembangunan Nasional*, PT. Gunung Agung: Jakarta, 2008
- Julitriarsa, Djati dan Suprihanto, John, *Manajemen Umum Sebuah Pengantar*, BPFE: Yogyakarta, 2007.
- Muslimin, Amrah, *Beberapa Azas-azas dan Pengertian Pokok Administrasi dan Hukum Administrasi*, PT. Gunung Agung: Jakarta, 2006
- Soekanto, Soerjono, *Tata Cara Penyusunan Karya Ilmiah di Bidang Hukum*, Ghalia Indonesia: Jakarta, 1994.
- Sukarna, *Prinsip-prinsip Administrasi Negara*, mandar Maju, Bandung, 2004
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
- Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2010 tentang Izin Usaha dagang.